

PEMBAGIAN DIVISI - URAIAN TUGAS
2022

Kpt 18/HK.03.1/3314/2022: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 74/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN PERIODE TAHUN 2018-2023

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk menyinergikan bidang tugas dalam divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, perlu dilakukan penataan bidang divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen serta untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 10/HK.03/3314/2022 tentang Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode 2018-2023, perlu melakukan perubahan pembagian divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dan penyesuaian Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode Tahun 2018 – 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode Tahun 2018 – 2023. Menetapkan perubahan Nama, Kedudukan dan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode Tahun 2018 – 2023. Pada lampiran dijelaskan uraian tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode Tahun 2018 - 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2022.
- Keputusan ini mengubah sebagian Nama, Kedudukan dan Divisi pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 74/HK.03.1-Kpt/3314/X/2018 Tentang Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Periode Tahun 2018 – 2023.
- Lampiran 4 Hlm.